

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI
KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA**



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan Oleh:

DEVINA NATASYAFIRA
NPM. 21071010016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI

KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh:

DEVINA NATASYAFIRA

NPM. 21071010016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI
KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA**

Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada hari Selasa, tanggal 27 Mei
2025

Penyusun

Dy

Devina Natasyafira
NPM. 21071010016

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Mara

Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum

Adhitya Widya Kartika
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GIG WORKER BIDANG INDUSTRI
KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA**

Penyusun,


Devina Natasyafira
NPM. 21071010016

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025

Pembimbing


Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:
Ketua


Dr. Sutrisno S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001
Anggota I


Waluyo S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001
Anggota II


Aldira Mara Ditta C. P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kantika S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Praden Rining Nawangarsari, M.Si
NIP. 196800116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GIG WORKER BIDANG INDUSTRI
KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA**

Penyusun,


Devina Natasyafira
NPM. 21071010016

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025

Pembimbing


Aldira Mara Ditta C. P, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Dewan Penguji:
Ketua


Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Anggota I


Wahyu, S.H., M.H.
NIP. 19680902 199203 1 001

Anggota II


Aldira Mara Ditta C. P, S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

Mengetahui
Koordinator Program Studi Hukum


Adhitva Widya Karnika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 196800116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devina Natasyafira
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 April 2003
NPM : 21071010016
Bidang/ Konsentrasi : Perdata
Alamat : Ds. Bakalan WringinPitu Dsn.WringinPitu Rt. 03
Rw. 02, Kec.BalongBendo Kab. Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 27 Mei 2025


Devina Natasyafira
NPM. 21071010016

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devina Natasyafira
NPM : 21071010016
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan



Devina Natasyafira
NPM. 21071010016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan akal, sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA**". Skripsi ini disajikan untuk memenuhi syarat utama penyelesaian program S-1 di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Penelitian ini juga bertujuan memperluas pengetahuan pembaca dan terutama penulis mengenai Hukum Ketenagakerjaan. Selama proses pengerjaan Skripsi, penulis terus menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua yang telah membantu menyelesaikan Skripsi ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
3. Ibu Aldira Mara Ditta C P, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah bersedia meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini,
4. Ibu Dr. Hervina P, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu selama menempuh pendidikan,
7. Bapak/Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik bagi penulis melalui evaluasi-evaluasi yang diberikan,
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu penulis dalam bidang administrasi,
9. Kedua orang tua tersayang, Bapak Mohammad Nur Soleh dan Ibu Suwarni. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras, tiada henti memberikan semangat, memberi motivasi serta doa yang selalu mengiringi langkah penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
10. Adikku tercinta, Naura Kaylathieva yang menjadi alasan utama mendorong penulis untuk terus berjuang lebih keras lagi,
11. Pemilik NPM 21081010081, seseorang yang tak kalah penting kehadirannya yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang selalu menjadi pengingat, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan dukungan kepada penulis,

12. Meylany Putri Winarti, Vella Septia Renanda, Khamilatun Nisah, Aldira Julia Kusuma, Zenita Delia Reviska dan Azzahra Sania Wahyu, selaku teman-teman penulis yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan dalam setiap keadaan sejak awal perkuliahan hingga saat ini,
13. Adella Vadia Artamevia, S.T, selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu apabila di kemudian hari terdapat kritik maupun saran yang dapat disampaikan kepada penulis, maka penulis menyampaikan bahwa sangat terbuka untuk menerima hal tersebut. Pada akhirnya penulis berharap bahwa Skripsi ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis sendiri.

Surabaya, Juni 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Devina Natasyafira
NPM : 21071010016
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 20 April 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *GIG WORKER* BIDANG INDUSTRI KREATIF SEBAGAI PEKERJA DI INDONESIA

ABSTRAK:

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat memberikan pengetahuan serta dapat melakukan analisis terhadap kedudukan hukum serta perlindungan hukum yang di berikan kepada *gig worker* di bidang industri kreatif dalam era ekonomi digital. Perkembangan teknologi dan platform digital telah melahirkan model kerja fleksibel yang menciptakan ketidakjelasan status hukum pekerja. Para *gig worker* industri kreatif masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya perlindungan sosial dan kerentanan terhadap praktik-praktik merugikan oleh platform digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan hukum *gig worker* bidang industri kreatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yaitu sebagai pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu unsur pekerjaan, unsur upah dan unsur perintah. Perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK. Sementara perlindungan represif diwujudkan melalui akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Kata Kunci : *Gig Worker* Industri Kreatif, Kedudukan Hukum, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan	13
1.6.3. Bahan Hukum	14
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	16

1.6.5. Analisis Bahan Hukum	18
1.6.6. Sistematika Penulisan	18
1.7 Tinjauan Pustaka	20
1.7.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
1.7.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
1.7.2. Tinjauan Umum Pekerja	21
1.7.2.1. Pengertian Pekerja.....	21
1.7.3. Tinjauan Umum <i>Gig Worker</i>	23
1.7.3.1. Pengertian Gig Worker	23
1.7.3.2. Konsep Hubungan Kerja <i>Gig Worker</i>	23
1.7.4. Tinjauan Umum Bidang Industri Kreatif.....	25
1.7.4.1. Pengertian Industri Kreatif.....	25
1.7.4.2. Sub Sektor Industri Kreatif	26
1.7.5. Tinjauan Umum Keadilan.....	30
1.7.5.1. Pengertian Keadilan	30
BAB II KEDUDUKAN HUKUM <i>GIG WORKER</i> BIDANG INDUSTRI KREATIF DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.....	33
2.1 Hubungan Hukum <i>Gig Worker</i> Bidang Industri Kreatif dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	33
2.2 Kedudukan Hukum <i>Gig Worker</i> Bidang Industri Kreatif Sebagai Pekerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia	64
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI <i>GIG WORKER</i> BIDANG INDUSTRI KREATIF DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA.....	71
BAB IV PENUTUP	91
4.1 Kesimpulan.....	91

4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	10
Tabel 2. Perbedaan Pekerja, Mitra, Freelancer, dan <i>Gig Worker</i>	42
Tabel 3. Perbedaan PKWT dan PKWTT.....	66

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. <i>Terms of Service</i> Project.co.id.....	58
Bagan 2. Struktur Relasional Trilateral.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	100
Lampiran 2 : Transkrip Nilai	101
Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	102
Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi	103
Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi	104
Lampiran 6 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi	106
Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT	107
Lampiran 8 : Bukti KRS	108
Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM	109
Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	110
Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi	111
Lampiran 12 : Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	112
Lampiran 13 : Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal	113
Lampiran 14 : <i>Letter of Acceptance (Loa)</i> Artikel Jurnal	114
Lampiran 15 : Lembar Revisi	115